



Research Article

Akad-Akad Bisnis Syariah

Ibnudin Fauzan¹, IndraSudrajat²

1. Universitas Wiralodra Indramayu; ibnufauzanhariri@gmail.com
2. Universitas Wiralodra Indramayu; danzmilan1@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : October 04, 2024

Revised : November 27, 2024

Accepted : December 12, 2024

Available online : January 21, 2024

How to Cite: ibnudin, & Indra Sudrajat. Akad-Akad Bisnis Syariah. Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin. Retrieved from <https://values.hellowpustaka.id/index.php/i/article/view/59>

Sharia Business Contracts

Abstract. The term engagement used in the Civil Code is known in Islam as aqad (contract in Indonesian). Jumhur Ulama defines a contract as "a relationship between an agreement and a promise that is justified by the syara' which gives rise to legal consequences for its object." A pledge is one of the most important elements in forming a contract. This agreement is in the form of an agreement and a statement. Ijab is a statement from someone (the first party) to offer something. Kabul is a statement from someone (the second party) to accept or grant an offer from the first party. If the consent and Kabul made by both parties are related and in accordance, then it happens between them. Sharia Bank is a financial institution based on Islamic Sharia. On the macro side, Sharia Bank positions itself as an active player in supporting and playing investment activities in the community. On the one hand, Sharia Bank encourages and invites the community to actively participate in investing through sharing their products, while on the other hand Sharia banks are active in investing in the community. Apart from that, at a micro level, Sharia banks are financial institutions that guarantee that all their

operational activities, including the financial products and services they offer, are in accordance with Islamic principles..

Keywords: Business contracts, sharia business.

Abstrak. Istilah perikatan yang digunakan dalam KUH Perdata, dalam Islam dikenal dengan istilah aqad (akad dalam Bahasa Indonesia). Juhur Ulama mendefinisikan akad adalah "pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya." Ikrar merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan akad. Ikrar ini berupa ijab dan Kabul. Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabdikan tawaran dari pihak pertama. Apabila antara ijab dan Kabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan dan bersetujuan, maka terjadilah di antara mereka. Bank Syariah adalah Lembaga keuangan yang berbasis Syariah Islam. Secara makro Bank Syariah memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat untuk melakukan di sekitarnya. Di satu sisi Bank Syariah mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan di sisi lain bank Syariah aktif untuk melakukan investasi di masyarakat. Selain itu, secara mikro bank Syariah merupakan Lembaga keuangan yang menjamin seluruh aktivitas operasinya, termasuk produk dan jasa keuangan yang di tawarkan, telah sesuai dengan prinsip Islam.

Kata Kunci: Akad bisnis, bisnis syariah.

PENDAHULUAN

Bank Syariah adalah Lembaga keuangan yang berbasis Syariah Islam. Secara makro Bank Syariah memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat untuk melakukan di sekitarnya. Di satu sisi Bank Syariah mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan di sisi lain bank Syariah aktif untuk melakukan investasi di masyarakat. Selain itu, secara mikro bank Syariah merupakan Lembaga keuangan yang menjamin seluruh aktivitas operasinya, termasuk produk dan jasa keuangan yang di tawarkan, telah sesuai dengan prinsip Islam. Berbeda dengan produk dan jasa keuangan bank konvensional, produk dan jasa keuangan bank Syariah tidak terlepas dari jenis akad yang digunakan. Jenis akad yang di gunakan oleh suatu produk biasanya melekat pada nama produk tabungan yang menggunakan akad mudarabah, sedangkan wadi'ah berarti produk tabungan yang menggunakan akad wadi'ah. Hal ini berarti segala ketentuan mengenai akad wadi'ah berlaku untuk wadi'ah. Oleh sebab itu, melalui makalah ini penyusun akan membahas apa saja akad-akad yang terdapat pada bank Syariah dan bagaimana penerapannya, menjelaskan konsep dasar dari akad itu sendiri.

KONSEP AKAD

Dalam melakukan suatu kegiatan muamalah, Islam mengatur ketentuan-ketentuan perikatan (akad). Ketentuan akad ini tentunya berlaku dalam kegiatan dalam perbankan Islam. Uraian berikut ini merupakan konsep perikatan (akad) dalam hukum Islam yang dijelaskan secara umum dan singkat

1. Pengertian Perikatan (Akad)

Istilah perikatan yang digunakan dalam KUH Perdata, dalam Islam dikenal dengan istilah aqad (akad dalam Bahasa Indonesia). Jumhur Ulama mendefinisikan akad adalah "pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya." Ikrar merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan akad. Ikrar ini berupa ijab dan Kabul. Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama. Apabila antara ijab dan Kabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan dan bersesuaian, maka terjadilah di antara mereka.

2. Akad yang digunakan Bank Syariah

Akad atau transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (tjariah) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (tabarru')

3. Keterkaitan Akad dan Produk

Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat di golongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (tjariah) dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (tabarru'). Akad dari transaksi tjariah yaitu: Mudharabah, salam, istishna, ijarah, ijarah wa iqtina, ujr, sharf, mudharabah, musharakah, muzara'ah, musaqah, mukhabarah. Sedangkan tabarru' yaitu: wasi'ah yad dhamamah, qardh, qardhul hasan, wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, hibah, wakaf, shadaqah, hadiah.

AKAD BANK SYARIAH

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi kedalam enam kelompok pola, yaitu:

1. Pola titipan, seperti wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamamah
2. Pola pinjaman, seperti qardh dan qardhul hasan
3. Pola bagi hasil, seperti mudharabah dan musharakah
4. Pola jual beli, seperti murabahah, salam, dan istishna;
5. Pola sewa, seperti ijarah dan ijarah wa iqtina; dan
6. Pola lainnya, seperti wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf, dan rahn.

1. AKAD POLA TITIPAN

Akad berpola titipan (Wadi'ah) ada dua, yaitu Wadi'yad Amanah dan Wadi'ah yad Dhamamah. pada awalnya, bentuk yad al-amanah 'tangan amanah,' yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan yadh-dhamamah 'tangan penanggung' aia wadi'ah yad dhamamah ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan Syariah dalam produk-produk pendanaan.

a) Wadi'ah yad Amanah

Secara umum adalah titipan murni dari pihak penitip kepada pihak penyimpan (muwaddi') yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (mustawda) yang di beri amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang di titipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan

keutuhannya dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Barang/aset yang di titipkan adalah sesuatu yang berharga yang berupa uang, barang, dokumen, surat berharga atau barang berharga lainnya. Biaya penitipan oleh di bebaskan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang di titipkan tidak boleh di campur adukkan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip.

b) **Wadi'ah yad Dhamanah**

Dari prinsip yad al-amanah 'tangan amanah' kemudian berkembang prinsip yadh-Dhamanah 'tangan penanggung' yang berarti pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan terjadi pada barang/aset titipan. Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan sekaligus penjamin keamanan barang/aset yang di titipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar aset selalu di usahakan untuk produktif (tidak idle didiamkan saja). Rukun dari akad titipan wadi'ah yad amanah, maupun yad dhamanah) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut

1. Pelaku akad, yaitu penitip (mudr'/muwaddi) penyimpan penerima titipan (muda'/mustawda)
2. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan, dan
3. Shighah yaitu ijab dan qabul

sementara itu syarat wadi'ah yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut.

1. Bonus merupakan kebijakan penyimpan
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya

2. **AKAD POLA PINJAMAN**

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan Syariah adalah qardh dan turunannya qardhul hasan. Karna bunga dilarang dalam islam, maka pinjaman qardh maupun qardhul hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus pinjaman qardhul hasan merupakan pinjaman kebijakan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat social

1. **Pinjaman qardh**

Qardh merupakan pinjaman kebajikan tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan di ganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Objek dan pinjaman qardh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya (saleh 1992), yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bungan ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakara sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih. Rukun dari akad qardh atau qardhul hasan dalam transaksi ada beberapa:

1. Pelaku akad yaitu muqtaridh (peminjam), pihak yang membutuhkan pihak yang memiliki dana, dan muqridh (pemberi pinjaman)
2. Objek akad yaitu qardh
3. Tujuan yaitu 'iwad berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp.x,- dikembalikan Rp.x,-)
4. Shighah yaitu ijab dan qabul

sedangkan syarat dari akad qardh atau qardhul hasan yang harus di penuhi dalam transaksi yaitu:

1. Kerelaan kedua belah pihak
2. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

3. AKAD POLA BAGI HASIL

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip mudharabah (trustee profit sharing) dan musyarakah (joint venture profit sharing).

1. Musyarakah

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan Syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fikih Islam (Usmani, 1999). Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian musyarakah dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat bagian likuidasi aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama. Rukun dari akad musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a) pelaku akad, yaitu para mitra usaha;
- b) objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh);
- c) shighah, yaitu ijab dan Qabul.

Syarat dari akad musyarakah yaitu : akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya.

2. Mudharabah

Secara singkat mudharabah atau penanaman modal ialah penyerahan modal uang kepada orang yang beniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan (Al-Mushlih dan Ash-Shawi, 2004) Sebagai suatu bentuk kontak, mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut shahibul mal/rabbul mal, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai

pengelola, biasadisebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang di hasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakat yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Rukun dari akad mudharabah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) adalah pihak yang pada berbisnis, tetapi tidak memiliki modal
 - 2) Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh); dan
 - 3) Shighah, yaitu ijab dan qabul. Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam mudharabah terdiri dari syarat modal dan keuntungan.
Syarat modal yaitu
- 1) Modal harus berupa uang;
 - 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya;
 - 3) Modal harus tunai bukan hutang; dan
 - 4) Modal harus diserahkan kepada mitar kerja.

4) AKAD POLA JUAL BELI

Jual beli atau perdagangan atau perniagaan atau trading secara terminologi Fikih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling ridha (rela), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan (Santoso, 2003).

1. Murabahah

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a) Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;
 - b) Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tasaman (harga); dan
 - c) Shighah, yaitu ijab dan qabul. Beberapa syarat pokok murabahah menurut Usmani (1999), antara lain sebagai berikut.
- 1) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
 - 2) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya.
 - 3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, tidak boleh dimasukkan dalam harga suatu transaksi.

- 4) Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual.

2. Salam

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungible (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang non fungible seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek salam (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996). Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati. Rukun dari akad salam yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) pelaku akad, yaitu muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan muslim ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan;
- 2) objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (muslim fiih) dengan spesifikasinya dan harga (tsaman); dan
- 3) shighah, yaitu Ijab dan Qabul.

Syarat-syarat salam antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad salam ditandatangani.
- 2) Salam hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat.
- 3) Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad salam perlum mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan.
- 4) Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas
- 5) Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak
- 6) Salam tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan langsung.

3. Istishna

Istishna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. Istishna merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam. Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad istishna muncul. Agar akad istishna menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam istishna pembayaran dapat di muka, di

cicil sampai selesai, atau di belakang. Rukun dari akad istishna yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu mustashni' (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan shani' (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan

5. AKAD POLA SEWA

Transaksi nonbagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau ijarah. Ijarah, biasa juga disebut sewa, jasa atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.

1. Ijarah

Sewa atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, padamulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usahaseperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut. Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa:

- 1) Pelaku akad. Yaitu musta'jir (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan mu'jir/muajir (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan
- 2) Objek akad, yaitu ma'jur (aset yang disewakan), dan ujarah (harga sewa); Dan
- 3) Shighah, yaitu ijab dan qabul.

Syarat harus dipenuhi agar hukum syariahnya terpenuhi.

- 1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak;
- 2) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya sehingga aset tersebut teru dapat memberi manfaat kepada penyewa;
- 3) Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa;

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada banyak sekali akad-akad yang terdapat pada bank syariah yang memiliki kaitannya dengan produk atau kegiatan bank syariah, dari kegiatan penyimpanan, penyaluran, dan jasa, semuanya memiliki akad-akadnya tersendiri, dari akad-akad tersebut memiliki berbagai rukunan syarat yang harus dipenuhi agar sesuai dengan hukum-hukum Islam yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers. 2013
- Widya, karnaen, gemala, yeni. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. cet. 2 Jakarta: Pustaka Grafika. 2006 [1] Ghufron A. Mas'adi, high Muamalah Kontekstual, cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hum. 76. Faturrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam Kompilasi Hukuin Perikatan oleh Mariam Dams Badruzaman, etal., cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 247; Ahmad Azhar. Basyir, Asas-asas Hukwn Muamalat (Hukum Perdata Islam), edisi revisi, (Yogyakarta: U.11 Press, 2000), hlm. 65; dan Teungku Hasbi Ash Shiddiegy, Pengantar Fiqh Muainalah, edisi kedua, cet. 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), him. 14.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, cet. 4, (jakarta: Rajawali Pers, 2013) [3] Ibid., hlm 41.
- Ali, A. H. (2003). Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Ali, A. H. (2004).
- Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. Jakarta: Kencana. Dantes, R. (2019). Wawasan pasar Modal Syariah. Ponorogo: Wade Group. Hertanto Widodo Ak, d. (2000).
- Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Bandung: Mizan. Iwan Pontjowinoto. (2003). Prinsip Pasar Modal Syariah, Pandangan Pralaisi. Jakarta: Modal Publication. Muhaimin, I. (2005). Asuransi Umum Syariah dalam Praktik. Jakarta: Gema Insani Press. Soemitra, A. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana. Suganda, U. K. (2006). Peran Perbankan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat. Bandung: Refta Grafika. Usaman, R. (2000).
- Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Usaman, R. (2000). Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia. Bandung, Jawa Barat: PT. Citra Aditya Bakti. Yusuf, H. S. (2005). Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik. Bandung: Mimbar Pustaka.